

**DAMPAK SOSIAL DAN EKONOMI ALIH FUNGSI LAHAN
PERTANIAN SAWAH KE NON SAWAH DI KALURAHAN TEMON
KULON**

SKRIPSI

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk
Menempuh Ujian Sidang Skripsi pada Program Studi
Diploma IV Pertanahan



Disusun oleh:

ANGGELA GEGRAY YOHANA BURDAM

NIT. 21303926

**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL
YOGYAKARTA
2025**

ABSTRAK

Penelitian ini menggunakan pendekatan **mixed method** dengan teknik deskriptif untuk menganalisis perubahan alih fungsi lahan pertanian sawah menjadi non-sawah di Kalurahan Temon Kulon antara tahun 2012 dan 2024. Penelitian kualitatif dilakukan dengan mengumpulkan data melalui observasi langsung, wawancara mendalam, dan dokumentasi dari berbagai pemangku kepentingan serta petani yang terdampak alih fungsi lahan. Hasil analisis menunjukkan adanya perubahan signifikan dalam penggunaan lahan, dipengaruhi oleh faktor ekonomi, kebutuhan infrastruktur, dan perubahan sosial. Penelitian ini memberikan rekomendasi kebijakan yang berfokus pada keberlanjutan pengelolaan lahan pertanian untuk mendukung ketahanan pangan. Diharapkan dengan rekomendasi ini, para petani dapat lebih menjaga lahan pertanian mereka, dan pemangku kepentingan dapat membuat keputusan yang lebih bijaksana dalam mengelola lahan, guna mengurangi dampak negatif dari alih fungsi lahan serta menjaga keberlanjutan sumber daya pertanian.

Kata Kunci: Alih Fungsi Lahan, Pertanian Sawah, Kalurahan Temon Kulon, Ketahanan Pangan, Kebijakan Pengelolaan Lahan, Dampak Sosial Ekonomi.

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	ii
MOTTO.....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR GAMBAR	xi
INTISARI.....	xii
ABSTRAK	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	6
A. Penelitian Terdahulu.....	6
B. Landasan Teori.....	8
1. Alih Fungsi Lahan	8
2. Sosial dan Ekonomi Petani.....	9
3. Dampak Alih Fungsi Lahan	11
C. Kerangka Pemikiran	12
D. Pertanyaan Penelitian.....	13
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	15
A. Format Penelitian.....	15
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	16
C. Subjek Penelitian	16
1. Primer.....	16
2. Sekunder.....	17
D. Variabel Penelitian.....	17
1. Alih fungsi lahan	17
2. Dampak sosial-ekonomi.....	18

3. Non Pertanian	18
E. Definisi Operasional	18
F. Teknik Pengumpulan Data.....	18
1. Teknik Wawancara	18
2. Teknik Observasi.....	19
3. Teknik Dokumentasi.....	19
G. Teknik Analisis Data	19
BAB IV GAMBAR UMUM LOKASI PENELITIAN	21
A. Kondisi Geografis dan Wilayah Administrasi.....	21
1. Kondisi GeografiS	21
2. Wilayah Administrasi	22
B. Kependudukan.....	23
C. Sosial Budaya.....	24
1. Pendidikan.....	24
2. Tempat Ibadah.....	24
3. Fasilitas Kesehatan	25
D. Penggunaan Tanah.....	26
BAB V ALIH FUNGSI LAHAN PERTANIAN PENYEBAB DAN	
DAMPAKNYA DI KALURAHAN TEMON KULON.....	28
A. Alih Fungsi Lahan Pertanian Sawah Menjadi Non Pertanian di Kalurahan Temon Kulon Tahun 2012 dan 2024	28
1. Luas Alih Fungsi Lahan Pertanian Sawah Menjadi Non Pertanian di Kalurahan Temon Tahun 2012 dan 2024.....	29
2. Peta Sebaran Spasial Alih Fungsi Lahan Pertanian Sawah Menjadi Non Pertanian di Kalurahan Temon Kulon Tahun 2012 dan 2024.....	32
B. Faktor Yang Mempengaruhi Alih Fungsi Lahan Pertanian Sawah Menjadi Non Pertanian di Kalurahan Temon Kulon	38
1. Faktor Internal	39
2. Faktor Eksternal.....	39
3. Kesamaan Dua Faktor Yang Mempengaruhi Alih Fungsi Lahan	40
C. Dampak Alih Fungsi Lahan Pertanian Sawah Menjadi Non Pertanian Tahun 2012 dan 2024.....	44
1. Dampak Sosial.....	45
2. Dampak Ekonomi.....	48

E. Saran Menghadapi Dampak Alih Fungsi Lahan Pertanian Menjadi Non Pertanian	53
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN.....	55
A. Kesimpulan	55
B. Saran.....	55
DAFTAR PUSTAKA	56
PERATURAN	59

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan Negara Agraris, di mana Indonesia menjadi salah satu negara yang memiliki Sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas berasal dari sektor pertanian, perkebunan, pertambangan, dan perikanan. Kekayaan hasil pertanian memiliki peran penting dalam perekonomian nasional. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman menyatakan bahwa Indonesia adalah negara agraris. Oleh karena itu, pertanian yang maju, efisien, dan tangguh memiliki peran penting dalam pencapaian tujuan pembangunan nasional. Peran tersebut kemudian dioptimalkan oleh pemerintah untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat melalui pengaturan hubungan hukum antara orang dengan tanah dan perencanaan penggunaan tanah untuk kepentingan umum.

Selanjutnya, kebijakan alih fungsi lahan pertanian yang diterapkan di Indonesia bertujuan untuk mengatur ketersediaan lahan pertanian agar tetap stabil, tidak menyempit, dan tidak mudah rusak (tetap berfungsi dengan baik). Oleh karena itu, alih fungsi lahan pertanian mencakup tindakan yang bertujuan untuk meningkatkan fungsi lahan. Selain itu Pertumbuhan penduduk dan kebutuhan ekonomi sering menjadi pendorong alih fungsi lahan tindakan ini, Secara langsung atau tidak langsung, tindakan tersebut dapat merusak kondisi lahan, sehingga berpotensi menyebabkan konflik antara individu atau kelompok yang memiliki kepentingan berbeda.

Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 menjadi dasar kebijakandari pertanahan yang lebih lanjut dijabarkan didalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria (UUPA). Dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Pokok Agraria disebutkan bahwa bumi, air, dan ruang angkasa serta kekayaan alam yang terdapat di dalamnya dimiliki oleh negara. sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat.

Alih fungsi lahan pertanian berkelanjutan menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Berkelanjutan adalah aturan yang mengatur perubahan tujuan penggunaan lahan pertanian menjadi non pertanian berkelanjutan, baik secara permanen maupun sementara. Alih fungsi lahan pertanian sawah menjadi lahan non-sawah semakin sering terjadi, terutama di daerah perkotaan dan sekitarnya di Kalurahan Temon Kulon, Perubahan penggunaan lahan ini tidak hanya berdampak pada aspek ekonomi, tetapi juga mengganggu kehidupan sosial masyarakat secara signifikan.

Menurut Kusnadi dan Sari (2020), Alih fungsi lahan pertanian sering kali terjadi karena kebutuhan pembangunan infrastruktur dan meningkatnya permintaan lahan untuk keperluan perumahan. yang mengakibatkan berkurangnya lahan pertanian yang produktif. Data menunjukkan bahwa dalam periode sepuluh tahun terakhir, luas lahan pertanian di Kalurahan Temon Kulon mengalami penurunan sekitar 20% akibat konversi menjadi lahan non-pertanian.

Dampak dari alih fungsi lahan ini tidak hanya terbatas pada hilangnya sumber mata pencaharian bagi petani, tetapi juga menciptakan ketidakstabilan sosial. Setiawan (2019) mencatat bahwa perubahan penggunaan lahan dapat menyebabkan pergeseran dalam struktur sosial masyarakat, di mana petani yang kehilangan lahan mereka sering kali terpaksa beralih ke pekerjaan lain yang tidak selalu menjamin kesejahteraan. Hal ini menimbulkan tantangan baru dalam pengelolaan sumber daya manusia dan meningkatkan angka pengangguran di daerah tersebut.

Selain itu, Pramudito dan Lestari (2021) menekankan pentingnya memahami dampak sosial ekonomi dari alih fungsi lahan di pedesaan. Di Kalurahan Temon Kulon, banyak petani yang beralih profesi menjadi buruh bangunan atau pekerja sektor informal lainnya. Perubahan ini tidak hanya mengubah penghasilan mereka, tapi juga memengaruhi kehidupan mereka secara umum. Misalnya, banyak keluarga yang sebelumnya bergantung pada hasil pertanian kini kesulitan memenuhi kebutuhan dasar mereka, yang berdampak pada kesehatan dan pendidikan anak-anak.

Lebih lanjut, Haryanto dan Pratiwi (2022) menunjukkan bahwa konversi lahan pertanian dapat berimplikasi pada kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks Kalurahan Temon Kulon, penurunan akses terhadap lahan pertanian berpotensi meningkatkan kerentanan pangan. Hal ini mengingat bahwa lahan pertanian yang tersisa sering kali tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan pangan lokal. Data dari Dinas Pertanian setempat menunjukkan bahwa produksi padi di Kalurahan Temon Kulon mengalami penurunan signifikan, yang berkontribusi pada ketergantungan masyarakat terhadap pasokan pangan dari luar daerah.

Dari sudut pandang kebijakan, Yulianti (2023) menggarisbawahi perlunya perhatian lebih dari pemerintah dalam mengatur alih fungsi lahan. Tanpa adanya regulasi yang ketat, lahan pertanian yang tersisa akan terus terancam. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi lebih dalam dampak sosial dan ekonomi dari alih fungsi lahan di Kalurahan Temon Kulon, serta memberikan rekomendasi untuk pengelolaan lahan yang lebih berkelanjutan. Dengan memahami dampak tersebut, diharapkan bisa ditemukan solusi yang tidak hanya mempertahankan lahan pertanian, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Dari perspektif ekonomi, alih fungsi lahan dapat memberikan peluang baru bagi masyarakat. Misalnya, ketika lahan pertanian diubah menjadi lahan untuk bisnis atau pemukiman, maka nilai tanah bisa naik dan pemilik lahan bisa mendapatkan penghasilan yang lebih besar. Namun, di sisi lain, alih fungsi lahan ini juga dapat menyebabkan hilangnya sumber penghidupan bagi petani yang bergantung pada pertanian sebagai mata pencaharian utama. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Supriyadi (2021), sekitar 60% masyarakat di Kalurahan Temon Kulon menggantungkan hidupnya pada sektor pertanian, sehingga perubahan ini berpotensi menimbulkan ketidakstabilan ekonomi di kalangan petani.

Dampak sosial dari alih fungsi lahan juga tidak dapat diabaikan. Perubahan penggunaan lahan dapat memengaruhi struktur sosial masyarakat, termasuk hubungan antarwarga dan pola interaksi sosial. Dalam banyak kasus, perubahan penggunaan lahan bisa menyebabkan penduduk pindah dari daerah pertanian ke kota, sehingga mengubah kondisi sosial di Kalurahan Temon Kulon. Misalnya, data dari Dinas Pertanian Kabupaten Kulon Progo menunjukkan bahwa terjadi

peningkatan jumlah penduduk yang bermigrasi ke kota dengan alasan mencari pekerjaan di sektor non-pertanian (Dinas Pertanian Kulon Progo, 2023).

Lebih jauh lagi, alih fungsi lahan juga dapat berdampak pada ketahanan pangan di daerah tersebut. Karena lahan pertanian semakin berkurang, hasil panen pangan lokal bisa menurun, sehingga masyarakat semakin membutuhkan bahan makanan dari luar daerah. Hal ini sejalan dengan temuan dari penelitian yang dilakukan oleh Rahardjo (2020), yang menyatakan bahwa penurunan luas lahan pertanian di suatu daerah dapat menyebabkan peningkatan harga pangan dan berkurangnya aksesibilitas masyarakat terhadap pangan yang terjangkau.

Oleh karena itu, penting untuk melakukan kajian mendalam mengenai dampak sosial dan ekonomi dari alih fungsi lahan pertanian sawah ke non-sawah di Kalurahan Temon Kulon. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai konsekuensi dari perubahan ini, serta memberikan rekomendasi bagi pengambil kebijakan untuk mengelola alih fungsi lahan dengan lebih bijak dan berkelanjutan.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsi dampak sosial dan ekonomi dari alih fungsi lahan pertanian sawah menjadi non-sawah di Kalurahan Temon Kulon. Fokus utama dari penelitian ini adalah penggunaan dan perubahan lahan berdasarkan peta tahun 2012 dan 2024, serta mengidentifikasi faktor-faktor sosial ekonomi yang mendorong alih fungsi lahan tersebut.

Data diperoleh melalui pengamatan langsung dan wawancara mendalam dengan berbagai pihak terkait di Kalurahan Temon Kulon. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi kepada para pengambil keputusan untuk merumuskan kebijakan yang lebih berkelanjutan dalam pengelolaan lahan.

Hasil analisis menunjukkan bahwa terdapat perubahan dalam penggunaan lahan dari tahun 2012 ke 2024. Lahan pertanian sawah diubah fungsi menjadi non-sawah dipengaruhi oleh beberapa hal, seperti pertumbuhan ekonomi, kebutuhan membangun infrastruktur, serta perubahan di masyarakat. Peta potensi Kalurahan Temon Kulon yang terbaru pada tahun 2025 juga disajikan untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai penggunaan lahan saat ini.

Penelitian ini menekankan pentingnya para pemangku kepentingan dapat lebih bijaksana dalam mengelola lahan, sehingga dampak negatif dari alih fungsi lahan dapat diminimalisir dan keberlanjutan sumber daya pertanian tetap terjaga.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana alih fungsi lahan pertanian sawah yang terjadi di Kalurahan Temon Kulon antara tahun 2012 dan tahun 2024?
2. Apa saja faktor sosial dan ekonomi alih fungsi lahan pertanian sawah ke non sawah antara tahun 2012 dan tahun 2024 di Kalurahan Temon Kulon?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Untuk menambah pengetahuan tentang alih fungsi lahan sawah ke non sawah di Kalurahan Temon Kulon.
2. Menjadi sumber informasi bagi penelitian berkelanjutan.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai "Dampak Sosial Ekonomi Alih Fungsi Lahan Pertanian Sawah ke Non Sawah di Kalurahan Temon Kulon", serta merujuk pada rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka dapat disimpulkan oleh peneliti terdapat hal-hal sebagai berikut:

1. Alih Fungsi Lahan Pertanian Sawah di Kalurahan Temon Kulon Tahun 2012–2024

Terjadi perubahan signifikan dalam penggunaan lahan di Kalurahan Temon Kulon dari lahan pertanian sawah menjadi lahan non-sawah selama periode 2012 hingga 2024. Alih fungsi ini terutama dipicu oleh pembangunan infrastruktur besar seperti proyek Bandara Internasional Yogyakarta (YIA) dan perkembangan kawasan sekitar bandara. Luas lahan sawah yang dialihfungsikan meningkat secara bertahap setiap tahunnya, menyebabkan penurunan jumlah lahan produktif pertanian dan berdampak pada perubahan pola penggunaan lahan di wilayah tersebut.

2. Faktor Sosial dan Ekonomi yang Mendorong Alih Fungsi Lahan

Secara sosial, perubahan ini membawa dampak terhadap struktur sosial masyarakat. Banyak petani yang kehilangan pekerjaan sebagai buruh tani atau penggarap, dan mulai beralih ke sektor non-pertanian seperti jasa, perdagangan, atau buruh konstruksi. Secara ekonomi, faktor pendorong utama adalah meningkatnya nilai jual tanah serta tawaran kompensasi yang menarik dari pihak pengembang dan pemerintah. Selain itu, minimnya regenerasi petani dan kurangnya minat generasi muda terhadap pertanian juga mempercepat proses alih fungsi lahan ini.

3. Perubahan Akan Pendapatan pada Kalurahan Temon Kulon peneliti menemukan bahwa masyarakat yang terpengaruh Alih fungsi lahan tidak hanya mengalami perubahan akan pendapatan mereka tetapi berdampak positif terhadap ketahanan pangan masyarakat.

B. Saran

Harapan Peneliti Dalam alih fungsi lahan pertanian menjadi non pertanian di Kalurahan Temon Kulon antara tahun 2012 hingga 2024 menunjukkan tren yang mengkhawatirkan. Meskipun ada manfaat ekonomi dari pembangunan infrastruktur dan perumahan, dampak sosial yang ditimbulkan perlu diperhatikan secara serius. Oleh karena itu, rekomendasi untuk pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya adalah untuk memperkuat regulasi terkait alih fungsi lahan, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan, dan menerapkan strategi pengelolaan lahan yang berkelanjutan. Semoga dengan hasil penelitian ini masyarakat juga turut membantu usaha dari pemerintah yang sudah berjuang mengelola lahan mereka demi ketahanan pangan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Budi, A. S., & Santoso, H. (2020). Dampak konversi lahan pertanian terhadap ekonomi pertanian di Jawa Tengah. *Jurnal ekonomi pertanian*, 15 (2),123-134.
- Firdaus, A. (2022). Analisis Pengembangan Keputusan Petani Dalam Alih Fungsi Lahan Usahatani Kakao Menjadi Usahatani Karet Di Desa Tomatto Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba. *Jurnal Sains Agribisnis*. Vol. 3 No.1 Hal. 1-14.
- Hamsinar H., Musadat F., Rahayu. (2019). Penerapan Metode Backward Chaining Pada Sistem Pakar Untuk Mendeteksi Penyakit Tanaman Jagung. *Jurnal Informatika*. Volume 8, Nomor 1, Halaman 60-64.
- Haris A., Subagio L.B., Santoso F., Wahyuningtyas N. (2018). Identifikasi Alih Fungsi Lahan Pertanian dan Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Desa Karangwidoro Kecamatan Dau Kabupaten Malang. *Jurnal Media Komunikasi*. Volume 19, Nomor 1, Halaman 114–120.
- Hastuty S. (2017). Identifikasi Faktor Pendorong Alih Fungsi Lahan Pertanian. *Prosiding Seminar Nasional Universitas Cokroaminoto Palopo*; Volume 3, Nomor 1, Halaman 254 dari 352.
- Hastuty. (2018). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Terjadinya Alih Fungsi Lahan Pertanian Di Kabupaten Minahasa Tenggara. *Jurnal AgriSosioekonomi*. Volume 14, Nomor 2, Halaman 151–158.
- Haviz M., Suryaman R. A., Tri R. (2021). Fenomena Alih Fungsi Lahan: Apakah Tenaga Kerja Dapat Berpindah Dari Sektor Pertanian Ke Sektor Lain (Studi Kasus Kabupaten Bekasi). *Jurnal Riset Ilmu Ekonomi*. Volume 1
- Hidayati, N. (2019). Perubahan sosial akibat konversi lahan pertanian di daerah perkotaan. *Jurnal sosial dan Humaniora*, 8(1), 45-56
- Lestari, R. D., & Nugraho, A. (2021). Konversi lahan sawah dan implementasinya terhadap keberlanjutan lingkungan. *Jurnal lingkungan*

- dan pembangunan, 12(3), 78-89.
- Haryanto, T., & Pratiwi, S. (2022).* Konversi Lahan Pertanian dan Dampaknya Terhadap Kesejahteraan Masyarakat: Tinjauan Empiris di Daerah Rawan Pangan. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan*, 10(4), 101-115.
- Kusnadi, A., & Sari, D. (2020).* Dampak Alih Fungsi Lahan Pertanian Terhadap Perekonomian Masyarakat di Daerah Perkotaan. *Jurnal Ilmu Pertanian*, 12(2), 45-60.
- Mantali, M. A., Rauf, A., & Saleh, Y. (2021). Peran kelompok tani dalam meningkatkan produktivitas usahatani padi sawah (studi kasus kelompok tani di Desa Bongopini Kecamatan Tilongkabila Kabupaten Bone Bolango). *AGRINESIA: Jurnal Ilmiah Agribisnis*, 5(2), 81-90.
- Pramudito, A., & Lestari, R. (2021).* Analisis Dampak Sosial Ekonomi Alih Fungsi Lahan Pertanian di Wilayah Pedesaan. *Jurnal Sosial Ekonomi Pertanian*, 8(3), 75-89.
- Ridwansyah, R. (2020). Peran kelompok tani dalam peningkatan produktivitas usahatani padi sawah di Desa Marunggi Kecamatan Pariaman Selatan Kota Pariaman (Doctoral dissertation, Universitas Islam Riau).
- Sari, W. P., & Rahman, A. (2022). Sikap petani terhadap konversi lahan: studi kasus di provinsi bali. *Jurnal Agribisnis*, 19 (4), 201
- Setiawan, B. (2019).* Perubahan Penggunaan Lahan dan Implikasinya Terhadap Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat: Studi Kasus di Jawa Tengah. *Jurnal Geografi*, 15(1), 23-35..

- Susanto, Y., & Firmansyah, R. (2018). Dampak lingkungan dari konversi lahan pertanian: Tinjauan dari perspektif ekologi. *Jurnal ekologi dan lingkungan*, 7(2), 34-47.
- Widodo, S. (2020). Persepsi petani terhadap kebijakan konversi lahan di Indonesia. *Jurnal kebijakan pertanian*, 11(1), 15-28.
- Yulianti, N. (2023). * Dampak Sosial Ekonomi Perubahan Fungsi Lahan: Studi Kasus di Kalurahan Temon Kulon. Laporan Penelitian, Universitas XYZ.
- Zogar, A. U., Retang, E. K., & Djoh, D. A. (2022). Peran kelompok tani terhadap produktivitas usahatani padi sawah di Desa Palakahembi Kecamatan Pandawai. *jurnal ilmiah mahasiswa agroinfo galuh*, 9(2), 548- 562.
- Zulkarnain, A. (2019). Konversi lahan pertanian dan pengaruhnya terhadap kesejahteraan petani: Tinjauan empiris. *Jurnal pembangunan ekonomi*, 14(3), 90-102.

PERATURAN

Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok- Pokok Agraria (UUPA).

“ Undang-Undang Nomor.26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang. “ Undang- Undnag ini mengatur tentang penataan ruang wilayah dan penggunaan lahan. Penataan ruang bertujuan untuk menjamin keberlanjutan lingkungan, pengembangan ekonomi, dan kesejahteraan Masyarakat.”

Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup. “ Undang-undang ini mengatur tentang perlindungan lingkungan hidup dari dampak negative konversi lahan. Setiap rencana penggunaan lahan harus dilengkapi dengan analisis mengenai dampak lingkungan (AMDL).”

Peraturan Pemerintah Nomor. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah. “ Peratutan ini mengatur tentang pendaftaran hak atas tanah, yang penting untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan terhadap lahan yang terkena konversi.”

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. “ Undang-Undang ini bertujuan untuk melindungi lahan pertanian dari konversi yang tidak terencana dan memastikan keberlanjutan produksi pangan.”

Peraturan pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Insentif Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. peraturan pemerintah ini adalah untuk memberikan dukungan kepada petani yang tidak mengalihfungsiskan lahannya dengan memberikan insentif berupa peningkatan infrastruktur, bantuan keringanan pajak, serta penyediaan sarana produksi pertanian dan penghargaan bagi petani berprestasi tinggi.”

Peraturan Pemerintah No 25 Tahun 2012 Tentang Sistem Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. ‘’adalah kesatuan komponene yang terdiri atas kegiatan yang meliputi penyediaan data, penyeragaman, penyimpanan dan pengamanan, pengolahan, pembuatan produk informasi, penyampaian produk

informasi dan penggunaan informasi yang terkait satu sama lain dan penyelenggaraan mekanismenya pada perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan.”

Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 2012 Tentang Pembiayaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.